

**PENGARUH PENGETAHUAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG**
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)

ARTIKEL ILMIAH

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

DIYAT SUHENDRI
2010/56351

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

**PENGARUH PENGETAHUAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DAN
PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG**
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)

Oleh:

DIYAT SUHENDRI
56351/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2015 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing.

Padang, Februari 2015

Pembimbing I



Herlina Helmy, SE, Ak, M.S. Ak
NIP. 19800327 200501 2 002

Pembimbing II



Nayang Helmayunita, SE, M.Sc
NIP. 19860127 200812 2 001

**PENGARUH PENGETAHUAN, TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
KEGIATAN USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS DI KOTA PADANG
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang)**

Diyat Suhendri
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : suhendri_diyat@yahoo.com

ABSCTRACT

This study aimed to determine: (1) The effect of Tax knowledge on Compliance of individual taxpayers, (2) The effect of tax rate on Compliance of individual taxpayers, and (3) The effect of tax sanctions on Compliance of individual taxpayers .

Type of research is causative. The population in this study were is the entire individual taxpayers conducting business and free work effectively in 2012 registered with the tax office (KPP) Primary Padang. Sampling was done using the formula taro yamane, and 100 individual taxpayers. The data collection method used is to use a questionnaire. The analysis used is multiple regression analysis using SPSS version 20.

The results showed that: (1) Tax knowledge a positive significant effect on Compliance of individual taxpayers, (2) tax rate a not positive significant effect on Compliance of individual taxpayers, (3) tax sanctions a positive significant effect on Compliance of individual taxpayer.

Keywords: Tax knowledge, tax rate, tax sanction, Compliance of individual taxpayer

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (3) Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus dari *Taro Yamane* dan diperoleh 100 orang wajib pajak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS versi 20.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (2) Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, (3) Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kata Kunci: Pengetahuan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, dan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

I. PENDAHULUAN

Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara, bahkan dalam APBN pajak merupakan sumber pendapatan terbesar. Negara Indonesia sangat bergantung kepada pajak karena saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai oleh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Sumber dana yang berasal dari pajak tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, bunga, cicilan utang, dan subsidi daerah otonom, sedangkan pengeluaran pembangunan digunakan untuk pembiayaan rupiah dan bantuan proyek.

Begitu besarnya peran pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangkau wajib pajak baru.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *Official Assessment* menjadi *Self Assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan perpajakan.

Menurut Undang-undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1, pengertian wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean dan Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Menurut Arum (2012) WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. WPOP yang melakukan kegiatan usaha menjalankan usaha seperti usaha dagang, jasa, industri, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan bebas yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh pekerjaan bebas yaitu praktek pribadi sebagai dokter, konsultan, pengacara, dan lain-lain

Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan maka Direktorat Jenderal Pajak harus mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam mendaftarkan, menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk

atau patuh pada ajaran dan aturan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak yang patuh adalah WP yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan juga mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana WP memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010:138). Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena masih banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayarannya. Berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi, dapat dilihat dari Tabel yang menjelaskan tentang tingkat kepatuhan pajak di Kota Padang dari tahun 2008-2012 adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Tingkat Kepatuhan Pajak di Kota Padang
Tahun 2008-2012

Tahun	Wajib Pajak OP Terdaftar (a)	SPT Yang Dilaporkan (b)	Kepatuhan (b/a x 100%)
2008	58.135	13.566	23,33%
2009	135.374	33.594	24,81%
2010	174.014	42.907	24,65%
2011	194.928	58.213	29,86%
2012	211.964	63.128	29,78%

Sumber: KPP Pratama Padang

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2008-2012, wajib pajak OP terdaftar di KPP di Kota Padang meningkat dari tahun ketahun, dan SPT yang dilaporkan juga mengalami peningkatan dari tahun 2008-2010. Pada Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2008 hingga tahun 2009 mengalami peningkatan dan turun pada tahun 2010 dan naik lagi pada tahun 2011. Pada tahun 2011 adanya kenaikan tingkat kepatuhan dari tahun 2010. Namun pada

tahun 2012 kepatuhan wajib pajak orang pribadi menurun dari tahun 2011. Hal ini menggambarkan masih terdapat masalah dalam meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi di Kota Padang. Supaya masalah ini dapat segera diselesaikan maka perlu diuji sejauh mana pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Menurut Madewing (2013) indikator kepatuhan wajib pajak adalah pendaftaran wajib pajak, Penghitungan pajak, pembayaran pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembukuan. Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP), Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Selain itu menurut Arum (2012) penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak tersebut ditentukan oleh tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sedangkan menurut Yulianawati (2011) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak disebabkan oleh kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, Persepsi efektifitas sistem perpajakan dan Kualitas Layanan.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, maka sulit untuk wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pepajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Sedangkan menurut Yulianawati (2011) pengetahuan adalah

proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan perpajakan. Sedangkan indikator pengetahuan perpajakan Menurut Supriyati dalam Sari (2014) yaitu Pengetahuan peraturan perpajakan, Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, dan Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT). Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan wajib pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Selain masalah pengetahuan, Tarif pajak juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak. Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tarif pajak penting dalam menentukan berapa besarnya pajak yang akan dipotongkan kepada wajib pajak. Menurut Haryo (2003) menjelaskan bahwa salah satu yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya disebabkan oleh pengaruh tarif pajak. Sedangkan menurut Sri (2003:9) tarif pajak didefinisikan sebagai suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tarif pajak merupakan persentase untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Menurut Pris (2010) indikator tarif pajak adalah penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar, tarif pajak proposional adil, tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak,

dan pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Dengan demikian dapat dipahami Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin menghindari dari pajak, wajib pajak tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan-aturan perpajakan. Sehingga dapat dipahami semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya.

Di dalam perpajakan, ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di Kota Padang selama ini dianggap umum dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksi pidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman, Soekanto dalam Arum (2012).

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No. 28 Tahun 2007 dikenakan apabila wajib pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal 3 ayat 4 UU KUP No. 28 Tahun 2007. Sedangkan sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dari penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak ketika WPOP tidak menyampaikan SPT tepat waktu. Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah sanksi pidana, sanksi administrasi, pengenaan sanksi yang cukup berat, sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi, dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Fermatasari (2013) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Bandung”. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan dan Sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya, tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga jika pengetahuan pajak tinggi maka pengetahuan wajib pajak akan meningkat. Sehingga dapat dipahami semakin tinggi pengetahuan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Sanksi pajak, tarif pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak. dan pengetahuan pajak semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Hasil penelitian yang sama ditemukan pada penelitian Pratiwi (2013) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar”. Kesimpulan akan hasil pengujian

data dan pembahasan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak reklame di dinas pendapatan di Kota Denpasar.

Agar penerimaan pajak di Kota Padang dapat dioptimalkan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi harus ditingkatkan. Hal ini terlihat dari fenomena yang mana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang mengalami penurunan dari tahun 2011 ketahun 2012. Dengan melihat fakta tersebut khususnya mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Padang”**.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
2. Sejauhmana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?
3. Sejauhmana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang?

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh bukti empiris:

1. Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

2. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.

Manfaat penelitian:

1. Bagi Peneliti, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu menambah analisis dan wawasan peneliti tentang pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, dengan dilakukannya penelitian ini kantor pelayanan pajak dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. Disamping itu penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan atau bahan acuan untuk membuat kebijakan dimasa yang akan datang untuk menyediakan informasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.
3. Bagi Peneliti Lainnya dan Masyarakat, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan bagi yang membutuhkan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

II. TELAHAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Pratama dalam Utami (2012) kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Menurut Nurmantu dalam Santi (2012) kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan sesuai dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak.

Menurut Madewing (2013) indikator kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Pendaftaran wajib pajak, Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir perpajakan. Formulir perpajakan dapat berupa bentuk kertas atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, dan jelaskan sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
 - a) Benar adalah dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
 - b) Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan.
 - c) Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur lain yang harus dilaporkan.
2. Penghitungan pajak, Penghitungan yang dilakukan oleh wajib pajak harus benar,

lengkap dan jelas. Pengisian data dan penghitungan yang tidak sesuai dengan kebenarannya dapat menyebabkan wajib pajak akan dilakukan penyelidikan dan terkena sanksi. Berdasarkan Pasal 8 ayat 3 UU KUP menyatakan bahwa: “Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan wajib pajak sebagaimana dilakukan penyidikan, apabila wajib pajak dengan kemauannya sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dengan disertai pelunasan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terhutang beserta sanksi administrasi berupa denda”.

3. Pembayaran pajak, Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak harus tepat waktu, apabila tidak tepat waktu maka akan dikenakan sanksi yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang perpajakan. Pembayaran pajak harus benar dan jelas karena apabila tidak benar dapat menyebabkan wajib pajak akan dilakukan penyelidikan dan terkena sanksi.
4. Pelaporan surat pemberitahuan (SPT), Wajib pajak melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang penghasilan yang merupakan objek pajak, harta dan kewajiban serta Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
5. Pembukuan, Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang dan Jasa, yang

ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

2. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak menurut Yulianawati (2011) adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Sedangkan menurut Andriani dalam Fermatasari (2013) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Menurut Supriyati dalam Sari (2014) indikator pengetahuan adalah:

1. Pengetahuan peraturan perpajakan, Pengetahuan peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang peraturan pajak, maka sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pemerintah telah melakukan upaya untuk menambahkan pengetahuan bagi para wajib pajak, diantaranya melalui penyuluhan, iklan-iklan di media masa maupun media elektronik dengan tujuan agar para wajib pajak lebih mudah mengerti

dan lebih cepat mendapatkan informasi perpajakan.

2. Pengetahuan menghitung besarnya pajak terutang, Wajib pajak harus mengetahui berapa besarnya pajak yang terutang dan wajib pajak harus dapat menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan jujur.
3. Pengetahuan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib pajak harus mengetahui bagaimana mengisi surat pemberitahuan (SPT). Wajib pajak melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak didefinisikan menurut Sri (2003:9) adalah suatu angka tertentu yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak. Menurut Tjahjono (2005) Tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terhitung. Sedangkan menurut Waluyo (2011:17) tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Berdasarkan defenisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Indikator tarif pajak menurut Pris (2010) adalah

1. Penerimaan penghasilan tinggi membayar pajak penghasilan lebih besar. Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka

membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah. Tarif yang dibebankan sudah ditetapkan dalam Undang-undang perpajakan.

2. Tarif pajak proposional adil. Tarif dengan persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak akan ditetapkan secara adil dan benar sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Tarif pajak yang adil harus sama untuk setiap wajib pajak. Tarif pajak yang dikenakan disamaratakan dan tidak tergantung pada tingkat penghasilan seseorang.
4. Pengenaan tarif pajak penghasilan orang pribadi adalah adil. Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula beban pajak yang akan dibebankan.

4. Sanksi pajak

Sanksi perpajakan menurut Mardiasmo dalam Fermatasari (2013) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Menurut Muliari dalam Gustina (2014) indikator sanksi perpajakan adalah:

1. Sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ketentuan mengenai sanksi pidana dalam bidang perpajakan diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C. Pada dasarnya tindak pidana di bidang perpajakan dibedakan menurut sifatnya, yaitu karena kealpaan dan karena kesengajaan. Terhadap kedua sifat tindak pidana tersebut dikenakan sanksi

- pidana kepada wajib pajak, petugas pajak (fiskus) dan kepada pihak ketiga.
2. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada Negara. Ada tiga macam administrasi perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai dengan Undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga dan kenaikan pajak.
 3. Pengenaan sanksi yang cukup berat. Merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena tidak patuh dalam melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang cukup berat nantinya akan memberatkan wajib pajak itu sendiri.
 4. Sanksi pajak dikenakan kepada pelanggar tanpa toleransi. Merupakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang kedapatan memanipulasi dasar pengenaan pajaknya sehingga nantinya akan dikenakan sanksi tanpa toleransi termasuk sekalipun pegawai pajak itu sendiri yang melanggarnya.
 5. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. Sanksi yang dapat dinegoisasi adalah sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak yang dinilai masih belum berat, sehingga sanksi yang dikenakan masih bisa dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Fermatasari (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pajak Pratama Bandung”. Kesimpulan penelitian ini adalah pengetahuan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataannya,

tata cara pembayaran dan pelaporan karena sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pajak masih kurang terlaksana dengan baik. Kontribusi pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak cukup tinggi, sehingga jika pengetahuan pajak tinggi maka pengetahuan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan sanksi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila sanksi pajak dan pengetahuan pajak semakin baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Pratiwi (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar”. Kesimpulan penelitian ini adalah hasil pengujian data dan pembahasan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan, dan persepsi tentang sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pajak reklame di dinas pendapatan di Kota Denpasar.

Tryana (2013) melakukan penelitian yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Kesimpulan penelitian ini adalah dari hasil pengujian data dan pembahasan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sikap fiskus, berpengaruh signifikan positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan.


Pris (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Dampak Dimensi Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Kesimpulan penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai dampak dimensi keadilan pajak

pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan, maka dihasilkan kesimpulan bahwa dimensi keadilan pajak yang menjadi acuan penelitian ini yaitu tarif pajak berpengaruh signifikan pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkap keterkaitan antara variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan variabel bebas yaitu pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak. Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang telah dikemukakan di atas dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi diperlukan pengetahuan wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut, maka dibuatlah kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



III. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif merupakan penelitian hubungan yang bersifat sebab akibat.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama

Padang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus *Taro Yamane* dan diperoleh 100 orang wajib pajak.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam penelitian ini adalah data subjek. Sumber Data penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner disebarkan langsung ke WPOP, demikian pula pengembaliannya dijemput sendiri sesuai dengan janji pada responden. Responden diharapkan mengembalikan kembali kuesioner pada peneliti dalam waktu yang telah ditentukan.

Variabel Penelitian

1. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel independen (*variabel bebas*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen dan mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel dependen nantinya. Variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Tarif Pajak (X_2), dan Sanksi Pajak (X_3).

Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan lima

alternatif jawaban masing-masing diberi skor yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (RR), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS)..

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam rangka mengumpulkan data. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner.

Pengujian Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas ini menggambarkan bahwa pertanyaan yang digunakan mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur (*valid*). Uji validitas dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memiliki konsentrasi Akuntansi Sektor Publik.

2. Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel (andal) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Imam, 2007). Instrumen dipercaya jika jawaban dari responden atas pertanyaan yang ada konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas Residual

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $>0,05$ maka akan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lain, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji

adanya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai VIF (*Variances Inflating Factor*) kecil dari 10 dan tolerance besar dari 0,10.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Jika *Sig* diatas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

1. Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item yang ditanyakan
2. Menghitung rata-rata skor total item dengan menggunakan rumus (Sugiono,2004:74)
3. Menghitung nilai rerata jawaban responden
4. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskripsi variabel

Nilai persentase dimasukan kedalam kriteria sebagai berikut:

- a. Interval jawaban responden 76%-100% kategori jawabannya baik
- b. Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- c. Interval jawaban responden $<56\%$ kategori jawabannya kurang baik.

2. Metode Analisis Data

a. Uji Regresi Berganda

Alat uji yang digunakan adalah *Regresi Linear Berganda*. Uji digunakan

karena penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan model regresi berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana : Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

B_{123} = Koefisien regresi dari variable independen

X_1 = Pengetahuan Pajak

X_2 = Tarif Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

a = constant

e = epsilon

b. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi (R^2) pada intinya adalah untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi berkisar dari nol sampai dengan satu ($0 < R^2 < 1$). Hal ini berarti bila $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak, nilai $\text{sig } 0,000^a < 0.05$ menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistic yang

menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji t (t-test)

Uji T dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam persamaan regresi berganda secara parsial. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan = 0,05 kesimpulan hipotesis yang disajikan untuk H_1, H_2, H_3 didasarkan atas:

1. Jika tingkat signifikansi = 0,05 maka tersedia bukti yang cukup untuk menerima hipotesis H_1 dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Jika tingkat signifikansi = 0,05 maka hipotesis H_1 s.d H_2 ditolak dengan demikian dapat dikatakan pengelolaan keuangan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Definisi Operasional

1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan seseorang dalam peraturan atau undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pembayaran pajak dengan benar merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

2. Pengetahuan

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pengetahuan berarti informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindak yang lantas melekat dibenak seseorang. Atau dalam arti lain pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemukan dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapresiasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai ilmu perpajakan yang didapat oleh seseorang melalui pengamatan terhadap sesuatu yang berasal dari lembaga pendidikan, buku atau wadah lain yang memungkinkan dalam penyampaian informasi mengenai perpajakan.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan seseorang yang mendasarkan kepada keadilan dan ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar atau sanksi

merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampel dan Responden Penelitian

Jumlah sasaran atau sampel pada penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang. Jadi, jumlah responden adalah 100 responden. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner 100 responden dan semuanya mengisi dengan lengkap. Kuesioner yang dapat diolah adalah 100 kuesioner.

Statistik deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendiskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti.

Berdasarkan tabel 13 diatas dapat dilihat statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Untuk variabel X_1 diketahui besarnya nilai mean adalah 22,40 dengan standar deviasi 2,243; nilai maximum sebesar 25; dan nilai minimum sebesar 13. Untuk variabel X_2 diketahui nilai mean 17,92 dengan standar deviasi 1,818; nilai maximum 20; dan nilai minimum sebesar 13. Untuk variabel X_3 diketahui nilai mean 38,90 dengan standar deviasi 3,849; nilai maximum 45; dan nilai minimum sebesar 28. Untuk Y dengan nilai mean 39,21; dengan standar deviasi 3,958; yang nilai maximum 45; dan nilai minimum sebesar 30. standar deviasi 5,086; yang nilai maximum 50; nilai minimum sebesar 29 dan range sebesar 21.

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 100$, adalah 0,195. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} yang dapat dilihat pada tabel 14. Maka dapat dikatakan bahwa seluruh item pernyataan variabel X_1 dan Y adalah valid.

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen. Untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* terkecil 0,284, untuk instrumen Pengetahuan Pajak nilai terkecil 0,532, untuk Tarif Pajak nilai terkecil 0,397, dan Untuk Sanksi Pajak nilai terkecil 0,315.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2006). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6. Untuk lebih jelasnya akan disajikan pada Tabel 15 sebagai berikut:

Dari hasil nilai *Cronbach's Alpha* yang terdapat pada tabel 15 diatas yaitu untuk instrumen Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 0,764, Pengetahuan Pajak adalah 0,774, Tarif Pajak adalah 0,776 dan Sanksi Pajak 0,723. ini menunjukkan nilai berada diatas 0,6. Dengan demikian semua instrument dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

Hasil uji normalitas residual dari pengolahan SPSS dapat diketahui dengan melihat nilai signifikansi dari hasil uji *kolmogorov smirnov*. Uji *kolmogorov smirnov* dilakukan untuk menguji apakah residual terdistribusi secara normal, dengan melihat nilai $> 0,05$. Dari analisis data diperoleh hasil bahwa residual terdistribusi secara normal. Dari tabel uji normalitas terbukti nilai *kolmogorov smirnov* sebesar 0,0861 dan nilai signifikansinya 0,449 $> 0,05$.

2. Uji Multikolinearitas

Untuk menguji tidak adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui *Variance Inflation factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* $> 0,1$. Variabel Pengetahuan Wajib pajak (X_1) dengan nilai VIF 1.338, Tarif Pajak (X_2) dengan nilai VIF 1.642, Tarif Pajak (X_3) dengan nilai VIF 1.876. Pada Pengetahuan Wajib pajak (X_1) dengan nilai *tolerance* 0,747, Tarif Pajak (X_2) dengan nilai *tolerance* 0,609. Sanksi Pajak (X_3) dengan nilai *tolerance* 0,533. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu sama yang lainnya, atau variabel *independen* pada penelitian bebas multikol.

3. Uji Multikolinearitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji glejser. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan

model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas.

Pengujian Model

1. Uji F

Untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda.

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan dengan cara membandingkan F_{tabel} dan F_{hitung} . Hipotesis diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $> 0,05$. Nilai F_{tabel} pada 0,05 adalah 2,699393. Nilai F_{hitung} adalah 24,991 sedangkan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai sig $< 0,05$ yaitu 24,991 $> 2,699393$ dan sig $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini berarti model *fix* digunakan untuk uji t statistik yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

2. Koefisien Determinasi (*R square*)

Nilai *Adjusted R square* menunjukkan 0,684. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel bebas yaitu Pengetahuan Wajib pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 42 % sedangkan 58 % ditentukan oleh faktor lain.

3. Koefisien Regresi

Koefisien regresi berganda dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} dan nilai sig dengan yang diajukan yaitu 95% atau $= 0,05$. Secara rinci hasil pengujian regresi berganda dapat dapat

disubstitusikan ke dalam estimasi sebagai berikut :

$$Y = 8,523 + 0,553 X_1 + 0,071 X_2 + 0,438 X_3 + e$$

Dimana :

- a = Konstansta
- b_1, b_2, b_3 = Koefesien regresi dari masing masing variabel
- X_1 = Pengetahuan Pajak
- X_2 = Tarif Pajak
- X_3 = Sanksi Pajak
- Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta sebesar 8,523 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu Pengetahuan Wajib pajak dan Tarif Pajak adalah nol maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 8,523.
- b. Koefesien Pengetahuan Wajib pajak sebesar 0,553, artinya jika Pengetahuan Wajib pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,553 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_1 bernilai positif 0,553.
- c. Koefesien Tarif Pajak sebesar 0,071, artinya jika Tarif Pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,071 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_2 bernilai positif 0,071.
- d. Koefesien Sanksi Pajak sebesar 0,438, artinya jika Sanksi Pajak mengalami kenaikan satu satuan, maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan mengalami peningkatan sebesar 0,438 satuan. Nilai koefisien dari variabel X_3 bernilai positif 0,438.

Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan (a) t_{hitung} dengan t_{tabel} atau (b) nilai sig dengan yang diajukan yaitu 95% atau $= 0,05$. Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai sig $< 0,05$. Berdasarkan nilai t_{hitung} dan signifikan yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 21.

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada $= 0,05$ adalah 1,983971. Untuk variabel Pengetahuan Wajib pajak (X_1) nilai t_{hitung} adalah 3,539 dan nilai sig adalah 0,001. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $3,539 > 1,982971$ atau nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,553. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat Pengetahuan Wajib pajak, maka terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} pada $= 0,05$ adalah 1,983971. Nilai t_{hitung} untuk variabel Tarif Pajak (X_2) adalah 0,335 dan nilai sig 0,739. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,335 < 1,983971$) dan nilai signifikan $0,739 > 0,05$. Nilai koefisien dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,071. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan Tarif Pajak (X_2) Tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak.

3. Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dan t_{tabel} .

Nilai t_{tabel} pada $= 0,05$ adalah 1,983971. Untuk variabel Sanksi pajak (X_3) nilai t_{hitung} adalah 4,060 dan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $4,060 > 1,982971$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,438. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat Sanksi pajak, maka terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.

Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini ditemukan bahwa hipotesis pertama (H_1) yaitu Pengetahuan Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti semakin baik Pengetahuan wajib pajak maka akan terjadi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan teori yang dikemukakan oleh Menurut Fuad dalam Fitri (2012) Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan menjadi salah satu faktor rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai perpajakan Banyaknya masyarakat yang belum tahu, seolah-olah membayar pajak harus dikantor pajak. Padahal, kantor pajak tidak pernah menerima uang pajak sehingga menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak. Ini karena khawatir uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak dipakai untuk kepentingan segelintir orang. Fermatasari (2013) pengetahuan pajak memberi pengaruh positif untuk kepatuhan wajib pajak. Salah satu penyebab berpengaruhnya pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah adanya

sumber informasi perpajakan yang di dapat oleh setiap wajib pajak, misalnya dari petugas pajak, majalah pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel Pengetahuan Wajib pajak yang mana total TCR 89,60%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana semakin baik pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jadi dengan adanya Pengetahuan Wajib pajak dapat meningkatkan Kepatuhan wajib pajak orang Pribadi dengan membayar pajak secara efektif dan efisien. Sehingga dengan adanya Pengetahuan Wajib pajak dapat mendorong terwujudnya Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang lebih berkualitas, tepat waktu, efektif dan efisien.

2. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua penelitian ini menyatakan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan analisis regresi diketahui bahwa hasil penelitian menunjukan bahwa Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Hal ini menyatakan bahwa baik atau buruknya tarif Pajak masih belum bisa mempengaruhi peningkatan ataupun penurunan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pris (2010) yang menyatakan bahwa Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah tidak memberikan dampak yang maksimal terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak atau dengan kata lain Tarif pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini sejalan dengan

penelitian yang dilakukan penulis yang menyatakan Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada data distribusi frekuensi untuk variabel Tarif pajak, dimana tingkat capaian responden untuk variabel Tarif pajak adalah 89,6%, ini memperlihatkan bahwa nilai TCR berada pada kategori baik. Jadi dapat disimpulkan Tarif pajak sudah cukup terlaksana dengan baik dalam operasionalnya.

3. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Semakin berat Sanksi Pajak maka akan baik juga Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan Nugroho dalam Muliari (2010) Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Mohammad Zail dalam Fermatasari (2013) yaitu sesungguhnya tidak diperlukan suatu tindakan apapun, apabila dengan rasa takut dan ancaman hukuman (sanksi dan pidana) saja wajib pajak sudah akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Tujuan dibuatnya sanksi pajak agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang perpajakan. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan.

Menurut Fadli (2012) di dalam penelitiannya berhasil menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar kewajiban pajak. Temuan ini semakin mempertegas bahwa pelaksanaan sanksi yang tegas dan keras pada setiap pelanggaran dan

penyimpangan pajak akan mendorong meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak orang pribadi. Oleh sebab itu sanksi dapat dinyatakan sebagai alat yang akan membuat wajib pajak patuh dan tunduk terhadap pajak. Dengan adanya sanksi pajak dapat memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak dengan diharapkannya agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada pelanggar, maka wajib pajak akan cenderung menghindari kewajibannya dalam membayar pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi pajak, semakin tinggi sanksi yang ditetapkan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh data dari distribusi frekuensi dari variabel Sanksi Pajak yang mana total TCR 86,44%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dimana semakin berat Sanksi Pajak, semakin baik pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang baik dalam membayar pajak sangat di butuhkan demi memaksimalkan pendapatan negara dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tarif Pajak pada pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.
2. Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.

3. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas efektif pada tahun 2012 yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Padang.

Keterbatasan dan Saran Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak:

1. Bagi pihak pengelola pajak, khususnya Ditjen (Kantor) Pajak, yang ingin meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi, harusnya lebih mensosialisasikan arti penting pajak bagi perkembangan pembangunan di Indonesia dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran pajak yang dapat merugikan negara serta menetapkan tarif yang tepat dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Karena penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain berkaitan dengan ruang lingkup atau fokus kajian, maka bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang serupa di berbagai kawasan dan dengan ruang lingkup wilayah yang lebih luas dan dengan melibatkan lebih banyak variabel penelitian selain yang telah dikaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arum, Harjanti P. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan*

- Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas. *Jurnal volume 1, Nomor 1, tahun 2012*. Universitas Diponegoro.
- Fadli, Zulaikha. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama, Jakarta. *Jurnal Akuntansi Perpajakan Volume 2 Nomor 1*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Fermatasari, Dewi. 2013. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*. Universitas Pejajaran.
- Fitri, Mayasari. 2012. Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gustina, Jumiati. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan UKM. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Haryo, Setyaki Krissudarto. 2003. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-Undang No.17 Tahun 2000 dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin. *Tesis*. Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Madewing, Irmayanti. 2013. Pengaruh Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara. *Skripsi*. Makassar: Fakultas ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.
- Muliari, Ni Ketut dan Putu, Eri S. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* : Universitas Udayana.
- Pratiwi, Agung. M. A. dan Putu Ery Setiawan. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *Jurnal*. Universitas Udayana.
- Pris, Andarini. 2010. Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia-Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduwan. (2008). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Penelitian Pemula*. Bandung: Alfabeta.

- Santi , Anisa N. 2012. Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal*. Universitas Diponegoro.
- Sari, Dilla Novita. 2014. *Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan. Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Bung Hatta.
- Sri, Valentina S. dan Aji, Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Tjahjono, Ahmad dan Muhammad F. H. 2005. *Perpajakan. Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Tryana, Tiraada. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 3 September 2013*. Universitas Sam Ratuangi Manado.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*.
- Utami, Thia. dan Dwi, Kardinal. 2012. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal*. STIE MDP.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi kesepuluh*. Jakarta: Selemba Empat.
- Yulianawati, Nila. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Volume 3, No. 1*. Universitas Stikubank.

KUESIONER

Padang, Desember 2014

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sebelumnya saya mendo'akan Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan selalu sukses, amin. Saya adalah Mahasiswa Program Studi Akuntansi pada Universitas Negeri Padang. Adapun identitas saya adalah sebagai berikut:

Nama : Diyat Suhendri

NIM : 56351

BP : 2010

Saat ini saya sedang melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi yang saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang.”**

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/Ibu dimohonkan untuk memberikan tanda *Check List* () pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikianlah surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Diyat Suhendri

KUESIONER

Identitas Responden

Mohon Kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi daftar pertanyaan berikut:

Nama :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan Laki-laki

Alamat WP :

Alamat Usaha :

Petunjuk pengisian kuisisioner:

Bapak atau ibuk diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda Check List () pada pilihan yang tersedia.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

Pertanyaan berikut berhubungan dengan **Kepatuhan Wajib Pajak**

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Wajib pajak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara sukarela ke KPP (Kantor Pelayan Pajak)					
2	Saya tidak pernah mengalami masalah setiap mengisi formulir pajak.					
3	Wajib pajak selalu menghitung pajak yang terutang dengan benar dan membayarkannya dengan tepat waktu.					
4	Wajib pajak selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.					
5	Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KPP akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.					
6	Aparatur pajak telah memungut pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
7	Wajib pajak selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya dengan tepat waktu.					
8	Wajib pajak menyampaikan SPT ke Kantor Pajak tepat waktu sebelum batas akhir penyampaian SPT.					
9	Wajib pajak selalu melakukan pembukuan atau pencatatan.					

Petunjuk Pengisian kuisisioner:

Bapak atau ibuk diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda Check List () pada pilihan yang tersedia.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

Pertanyaan berikut berhubungan dengan **Pengetahuan Pajak**

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang harus ditaati guna menunjang pembangunan Nasional.					
2	Pengetahuan dasar-dasar perpajakan wajib dimiliki oleh wajib pajak.					
3	Wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku					
4	Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak akan membantu dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT)					
5	Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mengetahui adanya sanksi pajak dalam hal keterlambatan atau kealpaan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)					

Petunjuk Pengisian kuisisioner

Bapak atau ibuk diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda Check List () pada pilihan yang tersedia.

SS = Sangat Setuju**TS = Tidak Setuju****S = Setuju****STS = Sangat Tidak Setuju****KS = Kurang Setuju**

Pertanyaan berikut berhubungan dengan **Tarif Pajak**

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		SS	S	KS	TS	STS
1	Penerima penghasilan tinggi memiliki suatu kemampuan untuk membayar pajak penghasilan lebih besar, sehingga wajar apabila mereka membayar pajak penghasilan lebih besar dari pada yang dikenakan kepada penerima penghasilan rendah.					
2	Wajar jika penerima penghasilan tinggi dikenakan pajak secara proposional dibandingkan penerima penghasilan rendah.					
3	Tarif pajak yang adil berarti harus sama untuk setiap wajib pajak.					
4	Tarif pajak yang dikenakan disesuaikan dengan tingkat penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.					

Petunjuk Pengisian kuisisioner

Bapak atau ibuk diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan tanda Check List () pada pilihan yang tersedia.

SS = Sangat Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju


STS = Sangat Tidak Setuju

KS = Kurang Setuju

Pertanyaan berikut berhubungan dengan **Sanksi Pajak**

NO	PERNYATAAN	SKALA				
		SS	S	KS	TS	STS
1	WP akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.					
2	WP akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo.					
3	Sanksi administrasi denda Rp. 100.000 untuk WPOP yang telat melaporkan SPT masa sudah diberatkan.					
4	Sanksi administrasi bunga 2% yang terlambat membayar pajak sudah memberatkan.					
5	Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.					
6	Sanksi pajak yang cukup berat membuat wajib pajak jera dalam melalaikan kewajiban perpajakannya.					
7	Semakin berat sanksi, saya akan semakin patuh membayar pajak.					
8	Wajib pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tanpa toleransi.					
9	Sanksi pajak yang dikenakan pada wajib pajak dapat dinegosiasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.					

LAMPIRAN



Gambar
Kerangka Konseptual Penelitian

Hasil Uji Analisis

A. Deskriptif Statistik

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Wajib Pajak	100	13	25	22,40	2,243
Tarif Pajak	100	13	20	17,92	1,818
Sanksi pajak	100	28	45	38,90	3,849
Kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi	100	30	45	39,21	3,958
Valid N (listwise)	100				

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,96760813
Most Extreme Differences	Absolute	,086

	Positive	,066
	Negative	-,086
Kolmogorov-Smirnov Z		,861
Asymp. Sig. (2-tailed)		,449

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	8,523	3,738			
Pengetahuan Wajib Pajak	,553	,156	,313	,747	1,338
Tarif Pajak	,071	,213	,033	,609	1,642
Sanksi pajak	,438	,108	,426	,533	1,876

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Pengujian Model

1. Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	678,727	3	226,242	24,911	,000 ^b
Residual	871,863	96	9,082		
Total	1550,590	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Tarif , Sanksi pajak

2. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,662 ^a	,438	,420	3,014

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Tarif , Sanksi pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Koefisien Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	8,523	3,738		2,280	,025
Pengetahuan Wajib Pajak	,553	,156	,313	3,539	,001
Tarif Pajak	,071	,213	,033	,335	,739
Sanksi pajak	,438	,108	,426	4,060	,000

a. Dependent Variable: Y